



**PUTUSAN**

**Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Pkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam, S.H., M.H. M.Kn., Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani gang Alid nomor 12, RT 005/ RW 002, Kauman, Batang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2023, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 153/S.KUASA/2023/PA.PKL , tanggal 11 Desember 2023 ,sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Temanggung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi –saksi dimuka persidangan ;

**DUDUK PERKARA** Halaman 1 dari 16 halaman,

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan <sup>Putusan No 476/Pdt.G/2023/PA.Pkl</sup> tertanggal 28 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx tanggal 28 November 2023 dengan Register Perkara Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 2 Juli 1997, sesuai dengan kutipan buku nikah dari Kepala kantor Urusan Agama kecamatan Indramayu, kabupaten Indramayau, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akte nikah nomor: 312/03/VII/1997 tertanggal 2 Juli 1997;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 30 tahun. Selama hidup Bersama, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta Selatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Sampai dengan bulan Desember 2019;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (Bada dukhul) dan telah dikaruniai dua anak yang Bernama ANAK 1 (26 tahun) lahir pada tanggal 11 juli 1997 dan ANAK 2 di (20 tahun) lahir pada tanggal 18 Januari 2003. Dan anak anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 baik Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dikarenakan;
  - 4.1. Pemohon kehilangan pekerjaan karena COVID-19;
  - 4.2. Bahwa Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga secara layak sehingga masalah tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa permasalahan tersebut diatas mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan Kembali. Puncaknya pada bulan Desember 2019 Pemohon meninggalkan Termohon pergi ke xxxxxxxxxxx untuk mencari pekerjaan dan bertempat tinggal di Jalan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Gg.1c Nomor:8 RT.005/ RW.005 kelurahan xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Pekalongan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisahtempat

Halaman 2 dari 16 halaman,

Putusan No 476/Pdt.G/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalselama 3 tahun 11 bulan, sejak bulan Desember 2019, hingga hari ini atau sampai gugatan ini diajukan;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut diatas, oleh karenanya Pemohon tidak rela sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga Bersama Termohon;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sangat kecewa dan sakit hati dengan Termohon hingga akhirnya Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Pekalongan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primer;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak (1) terhadap Termohon (Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider;

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim memeriksa perkara Quo berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Pkl. masing-masing tanggal 13 Desember 2023 dan 20 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama xxxxxxxxxx secara

Halaman 3 dari 16 halaman,

Putusan No 476/Pdt.G/2023/PA.Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Pemohon agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Termohon , akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174052312730006 tanggal 11 Januari 2022 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Surat Keterangan Domisili Nomor 474.2/14/XI/2023 tanggal 28 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxx Kota xxxxxxxxxxxx (Bukti P.2).
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Nomor 312/03/VII/1997 tanggal 2 Juli 1997, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Jl. Kota Pekalongan,
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami isteri;

Halaman 4 dari 16 halaman,

Halaman 4 dari 16 halaman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran .saksi melihat sendiri ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon meminta nafkah kepada Pemohon tetapi Pemohon masih kesulitan ekonomi ;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekalongan,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang merupakan puncaknya ,saksi melihat sendiri ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon meminta nafkah kepada Pemohon tetapi Pemohon masih kesulitan ekonomi ;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon, adapun tentang hak asuh anak Pemohon menyatakan mencabut permohonan hak asuh anak;

Halaman 5 dari 16 halaman,

Putusan No 1661/2020/PA/PUU-PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon dahulu di Kebayoran lama adapun sekarang berada di Temanggung, maka sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung namun karena tidak ada eksepsi dari Termohon maka Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berwenang untuk menyelesaikan perkara aquo ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 16 halaman,  
Putusan No.476/Pdt.G/2023/PA-PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan perkara ini diajukan (bulan November 2023) rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama atas dasar itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxxxx memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Termohon juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek) dan hal ini telah

Putusan No 476/Pdt.G/2023/PA.PKl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الي حا كم من حا كم ا لمسلمين فلم يجب  
فهو ظلم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, maka ia dipandang telah berbuat dholim dan tidak ada hak baginya”;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2,dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk ,Surat Keterangan Domisili Pemohon dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, (P1 dan P.3) adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah surat bukan akte autentik melainkan dalam katagori surat biasa, telah dinazeglen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah

Halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan No 476/Pdt.G/2023/PA.Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal, yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, memberikan bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Salam Manis RT 002 RW 013 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxx, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 16 halaman,

Putusan No 436/Pdt.G/2023/PA-PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karena tidak ada eksepsi dari Termohon maka Pemohon bisa /dibenarkan mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2009 yang tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kota xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, memberikan bukti bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan perkara ini diajukan (bulan November 2023) rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) ;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 1997 tercatat pada KUA Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (*Ba`da Dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan perkara ini diajukan (bulan November 2023) rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
4. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan karena Pemohon dan Termohon sama –sama meninggalkan tempat tinggal bersama;

Putusan No 476/Pdt.G/2023/PA.Pkl



## Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sampai dengan perkara ini diajukan (bulan November 2023 ) sudah tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan

Halaman 11 dari 16 halaman,  
Putusan No 476/Pdt.G/2023/PA-PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 16 halaman,  
Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA/PAK



sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim 16 memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Majelis Hakim 16 memandang  
Putusan No 476/Pdt.G/2023/PA.Pkl



## و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxxxx memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon nomor 4, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 halaman,  
Putusan No 476/Pdt.G/2023/PA.PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman,  
Putusan No 476/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

#### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp725.000,00
Biaya PNBP Panggilan 1	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp870.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman,  
Putusan No 476/Pdt.G/2023/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)